



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 221 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KABUPATEN SINJAI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sinjai Nomor: 195/PL.01.2-BA/7307/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN SINJAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD NAIM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 221 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KABUPATEN SINJAI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	SINJAI BARAT	9	85	9.641	9.882	19.523
2	SINJAI SELATAN	11	137	15.134	16.029	31.163
3	SINJAI TIMUR	13	102	12.348	13.115	25.463
4	SINJAI TENGAH	11	97	10.621	10.894	21.515
5	SINJAI UTARA	6	130	17.468	18.888	36.356
6	BULUPODDO	7	59	6.649	6.960	13.609
7	SINJAI BORONG	8	64	6.967	6.875	13.842
8	TELLU LIMPOE	11	130	14.129	14.961	29.090
9	PULAU SEMBILAN	4	26	2.770	2.850	5.620
TOTAL	9 KECAMATAN	80	830	95.727	100.454	196.181

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 21 Juni

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

